



PUTUSAN

Nomor 2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 606/42/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah kediaman Penggugat yang beralamat di ALAMAT dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, 15 Mei 2018, umur 3 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk



4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan **November 2019** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

1. Tergugat kurang bertanggung jawab sehingga nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat mempunyai sifat acuh, yakni Tergugat kurang mempedulikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
3. Disamping itu, Tergugat bersikap egois, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal **02 Agustus 2021** Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat keluar meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Tetty Jelita, S. S.H., S.E, sebagai Mediator yang disepakati para pihak Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 16 September 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Berhasil Sebagian dengan kesepakatan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan maupun keterangan tambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sesuai yang termuat dalam laporan mediasi, bahwa Tergugat berjanji akan memberikan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar dari pada biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semul dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui kesepakatan yang ada dalam mediasi;

Batas bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 606/42/VII/2017 Tanggal 09 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di ALAMAT, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 15 Mei 2018, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat acuh, kurang peduli, egois, mementingkan diri sendiri;

- Bahwa Saksi pernah menyaksikan perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung;

- Bahwa puncak perselisihan tersebut pada bulan Agustus 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, Tergugat pulang ke Jawa Timur;

- Bahwa Saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

2. **NAMA SAKSI**, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di ALAMAT, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 15 Mei 2018, umur 3 (tiga) tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat acuh, kurang peduli, egois, mementingkan diri sendiri;

- Bahwa Saksi pernah menyaksikan perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan tersebut pada bulan Agustus 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, Tergugat pulang ke Jawa Timur;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Tetty Jelita, S. S.H., S.E.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2021 Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, dan hasilnya dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan November 2019 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sehingga nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai sifat acuh, yakni Tergugat kurang mempedulikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersikap egois, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi. dan puncaknya pada bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya menyampaikan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian halnya Tergugat dalam dupliknya secara tegas Tergugat tetap dengan jawabannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (Kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2019 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat acuh, kurang peduli, egois, mementingkan diri sendiri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan kesanggupan untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan hak anak dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Pasal 156 huruf (d);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim secara ex officio berpandangan Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK** (perempuan), umur 3 tahun, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 130.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 200.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 450.000,00

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2606/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)